

**PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT**

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu :

Nama LVLK : PT. LAMBODJA SERTIFIKASI  
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN  
Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I, Bogor  
Telepon : 0251-8335184  
Email : contact@lambodjasertifikasi.com  
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya penilaian Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IPK :

Nama : PT. ADAU HIJAU LESTARI  
No dan Tanggal Izin : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Melawi Nomor: 522/80/Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 dan SK Perpanjangan IPK Nomor: 522/35/Tahun 2014, tanggal 16 September 2014  
Luas Areal : 943,89 Ha  
Lokasi Areal : Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat  
Jenis Porduk : Kayu Bulat  
Alamat Kantor : Pusat : Jl. Pahlawan No. 58 RT 002/XX Benua Melayu Darat, Pontianak Selatan, Kota Pontianak - Kalimantan Barat  
Cabang : Jl. Raya Kota Baru, Kec. Tanah Pinoh, Kab. Melawi - Kalimantan Barat

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 2 September 2015 bahwa IPK PT. Adau Hijau Lestari dinyatakan "**LULUS**" Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA PEMEGANG IPK), sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT. Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 8 September 2015  
PT. LAMBODJA SERTIFIKASI

  
**LAMBODJA**  
SERTIFIKASI

Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
Direktur

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IPK PT ADAU HIJAU LESTARI

### 1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Wijayakusuma IV No.11A Taman Yasmin Sektor I,  
Bogor – Jawa Barat
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/  
Website : Telp : 0251-8335184,  
Website : www.lambodjasertifikasi.com,  
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi  
- Direktur Utama : Ir. Sugeng Hariyadi, MM  
- Direktur Sertifikasi : Ir. Deni A. Novendi
- f. Standar : Lampiran 2.4 Perdirjend BUK No: P.14/VI-BPPHH/2014 jo.  
P.1/VI-BPPHH/2015
- g. Auditor/Lead Auditor : Darnawi, S.Hut
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sugeng hariyadi, MM

### 2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : IPK PT ADAU HIJAU LESTARI (PT AHL)
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Melawi  
Nomor: 522/80/Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 dan SK  
Perpanjangan IPK Nomor: 522/35/Tahun 2014 Tanggal  
16 September 2014.
- c. Luas Areal : Luas perpanjangan : ± 943,89 Ha
- d. Target Produksi : ± 67.571,75 M<sup>3</sup>
- e. Lokasi : Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten Melawi Provinsi  
Kalimantan Barat
- f. NPWP : 02.765.449.0-701.000
- g. Alamat Pemegang Izin :  
- Kantor Pusat : Jl. Pahlawan No. 58, RT 002/XX Kelurahan Benua Melayu  
Darat Pontianak Selatan Kalimantan Barat  
- Kantor Cabang : Jl. Raya Kota Baru Kecamatan Tanah Pinoh Kabupaten  
Melawi Provinsi Kalimantan Barat
- h. Pengurus Perusahaan : 1. **Usman Ja'far** (Komisaris)  
2. Lisa Pasyilia Usman (Direktur Utama)  
3. Malpian Ali Jafar (Malpian Ali Jafar)

### 3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tidak dilakukan	-
Pertemuan Pembukaan	19/08/2015, Basecamp IPK PT Adau Hijau Lestari (PT AHL). Kabupaten Melawi – Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK PT (PT AHL).</li> <li>▪ Materi Pertemuan Pembukaan diantaranya: pengenalan Auditor dan Unit Manajemen; konfirmasi ruang lingkup audit; konfirmasi rencana audit; konfirmasi Perwakilan Manajemen; permintaan ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data/dokumen; konfirmasi kerahasiaan dan ketidakberpihakan; Tanya jawab; penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	19 – 21/08/2015, Kantor, Basecamp dan Areal IPK PT AHL	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta klarifikasi melalui wawancara dengan unit manajemen untuk seluruh prinsip, kriteria, indikator dan verifier sesuai dengan ruang lingkup dan standar audit mengacu kepada Perdirjen BUK No. P.14/IV-BPPHH/2014 jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada IPK.
Pertemuan Penutupan	21/08/2015, Kantor PT AHL. Nanga Pinoh – Kalimantan Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dihadiri oleh Auditor LVLK PT Lambodja Sertifikasi, Wakil Manajemen dan perwakilan karyawan IPK PT AHL.</li> <li>▪ Materi Pertemuan Penutupan diantaranya: penyampaian dan konfirmasi hasil audit lapangan; penyampaian LKS; penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya setelah audit lapangan; Tanya jawab; penandatanganan BA Pertemuan Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	02/09/2015, Kantor PT. Lambodja Sertifikasi, Kota Bogor – Jawa Barat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil audit lapangan (seluruh verifier) dapat diterima oleh Pengambil Keputusan.</li> <li>▪ Keputusan sertifikasi VLK IPK PT AHL adalah <b>"MEMENUHI"</b> dan diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK).</li> </ul>

#### 4. RESUME HASIL VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
P.1	Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu		
K.1.1	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan.		
1.1.1	Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi		
	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<b>NA</b>	IPK PT Adau Hijau Lestari (PT AHL) tidak berada pada areal pinjam pakai. PT AHL terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) yang akan digunakan untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT AHL.
	b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<b>NA</b>	IPK PT AHL tidak berada pada areal pinjam pakai tetapi terletak pada APL untuk lahan Perkebunan Sawit PT AHL.
K.1.2	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)		
1.2.1	Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR		
	a. Izin HTHR	<b>NA</b>	PT AHL adalah pemegang IPK pada APL untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT AHL, bukan IUPHHK-HTHR.
	b. Peta Lampiran HTHR	<b>NA</b>	PT AHL adalah pemegang IPK pada APL untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT AHL, bukan HTHR.
K.1.3	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan		
1.3.1	Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan		
	a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	IPK PT AHL terletak pada APL untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT AHL.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	IPK PT AHL terletak pada APL untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT AHL.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	c. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>NA</b>	IPK PT AHL terletak pada APL untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT AHL.
	d. Peta lampiran IPK	<b>NA</b>	IPK PT AHL terletak pada APL untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT AHL.
	e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	IPK PT AHL terletak pada APL untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT AHL.
1.3.2	IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada areal yang dilepaskan	<b>NA</b>	IPK PT AHL terletak pada APL untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT AHL, bukan pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk permukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	<b>NA</b>	IPK PT AHL terletak pada APL untuk kegiatan penyiapan lahan Perkebunan Sawit PT AHL, bukan pada kawasan hutan yang dilepaskan untuk permukiman transmigrasi.
K.1.4	Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)		
1.4.1	Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)		
	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<b>M</b>	PT AHL telah menyusun rencana IPK (Survei Potensi) berupa Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) hasil pelaksanaan timber cruising dengan IS 5% pada lokasi area yang dimohon yaitu pada APL untuk perkebunan kelapa sawit PT AHL.  IPK PT AHL telah mendapat perpanjangan Izin pada tahun 2014 dengan luas 943,89 ha dan telah membuat rencana penebangan pemanfaatan kayu dengan mengacu kepada RLHC.
	b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>M</b>	1. PT AHL telah memiliki IPK dan dilampiri peta yang sudah disahkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi. 2. Sudah ada izin usaha non kehutanan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			<p>berupa Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit atas nama PT AHL oleh Bupati Kabupaten Melawi.</p> <p>3. Terdapat persetujuan dokumen lingkungan (AMDAL, RKL-RPL) untuk Perkebunan dan Pengolahan Kelapa Sawit PT AHL yang telah disetujui Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Melawi dengan Nomor 660/3 tahun 2013 pada tanggal 21 Januari 2013.</p> <p>4. Peta lampiran menunjukkan lokasi IPK terletak di Areal Penggunaan Lain (APL) untuk areal perkebunan kepala sawit PT AHL.</p>
	c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	PT AHL adalah Izin Pemanfaatan Kayu yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT AHL.
	d. IPK pada APL	<b>M</b>	IPK PT AHL terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT AHL yang telah mendapatkan persetujuan awal melalui keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi Nnmor: 522/80/Tahun 2013, tanggal 12 Juli 2013 dan Surat Perpanjangan IPK dengan Nomor Nomor 522/35/tahun 2014 tanggal 16 September 2014.
	e. Peta lampiran IPK	<b>M</b>	Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa areal IPK PT AHL telah sesuai dengan peta lokasi izin yang diberikan.
1.4.2	IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi		
	a. IPK pada APL	<b>NA</b>	PT AHL adalah untuk kegiatan IPK yang terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL) untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT AHL bukan untuk pemukiman transmigrasi.
	b. Peta lampiran IPK	<b>NA</b>	IPK PT AHL terletak pada APL untuk kegiatan penyiapan Perkebunan Sawit PT AHL, bukan untuk permukiman transmigrasi.
P.2	Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
K.2.1	Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.		
2.1.1	IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan		
	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>M</b>	IPK PT AHL telah menyusun rencana/rincian target tebangan yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan IPK pada Perkebunan Kelapa Sawit PT AHL yang telah mendapat pengesahan dan Persetujuan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Melawi (Ir. Nahru, M.Si).
2.1.2	Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya		
	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	IPK PT AHL telah melakukan kegiatan Timber Cruising (TC) dengan intensitas 5%, yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Cruising (RLHC) dan kegiatan TC telah benar sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan TC dan Pakta Integritas yang diterbitkan.
	b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil Penebangan IPK PT AHL dibuat oleh Ganis PKB dan disahkan oleh Wasganis PKB.</li> <li>Hasil uji petik antara kayu yang ada di lokasi tebangan terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan LHP yaitu nomor batang, volume dan jenis kayu).</li> <li>Pemeriksaan pengesahan LHP menunjukkan bahwa tanda tangan di LHP sesuai dengan specimen tanda tangan petugas yang sah.</li> </ol>
K.2.2	Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu		
2.2.1	Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan		
	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>M</b>	Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR untuk IPK PT AHL telah diterbitkan dan sesuai dengan LHP yang disahkan.
	b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	Terdapat bukti setor PSDH dan DR yang menunjukkan bahwa IPK PT AHL telah membayar lunas kewajiban pembayaran PSDH & DR sesuai dokumen SPP yang

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
			diterbitkan.
	c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	<b>M</b>	IPK PT AHL telah membayar PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan dan dibayar sesuai persyaratan ukuran dan tarif yang diberlakukan.
2.2.2	Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.		
	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>NA</b>	Hasil pemeriksaan dokumen angkutan periode bulan September 2014 s/d Agustus 2015, menunjukkan bahwa IPK PT APL tidak melakukan pengangkutan kayu ke luar areal IPK untuk kayu bulat kecil (KBK), sehingga tidak terdapat dokumen FA-KB dan lampiran DKB untuk KBK.
	b. SKSKB dan DKB untuk KB	<b>M</b>	IPK PT AHL telah menunjukan seluruh dokumen angkutan dari TPn ke TPK Antara/ Logpond yang berada di luar areal yaitu dokumen SKSKB yang dilengkapi dengan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) untuk setiap angkutan kayu.
K.2.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
2.3.1	Implementasi Tanda V-Legal		
	Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	<b>NA</b>	IPK PT AHL belum berhak membubuhkan tanda V-Legal pada kayu hasil produksinya, karena pada saat ini baru dilakukan verifikasi legalitas kayu awal dan belum memperoleh S-LK.
P.3	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi IPK		
K.3.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
3.1.1	Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/prosedur K3	<b>M</b>	IPK PT AHL telah memiliki dokumen SOP K3 serta telah menunjuk personil yang bertanggungjawab dalam implementasi pedoman K3 di lapangan.

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan justifikasi
	b. Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	Terdapat perlengkapan K3 seperti sarana kesehatan (P3K, obat-obatan), Alat Pelindung Diri (APD) serta Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang dipasang di kantor dan Base camp. Peralatan K3 terbukti masih berada dalam kondisi baik.
	c. Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	Tersedia dokumen/laporan catatan kecelakaan kerja PT. AHL dan upaya/program K3 untuk mengurangi kejadian kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan.
K.3.2	Pemenuhan standar umur tenaga kerja		
3.2.1	Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>M</b>	Seluruh karyawan yang bekerja di IPK PT AHL berusia di atas 18 tahun, dengan demikian tidak ada pekerja di bawah umur.

Keterangan: \*) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable/Tidak Diterapkan).